



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 761 /M/S/TU.00.04/08/2023
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78
Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2023

8 Agustus 2023

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Kabinet Indonesia Maju
4. Jaksa Agung
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
8. Pimpinan Lembaga Non Struktural
9. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
11. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia

di tempat

Dalam rangka memperingati HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 tanggal 17 Agustus 2023, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 adalah **“Terus Melaju untuk Indonesia Maju”**. Tema dan logo HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 beserta panduan implementasinya dapat diunduh pada laman <https://s.setneg.go.id/hutri78>.
2. Logo dan desain turunan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 agar dapat diimplementasikan secara maksimal ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/suvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.
3. Pedoman pokok kegiatan di tingkat pusat:

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Acara	Tempat
Selasa, 1 Agustus 2023	19.30	Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun Indonesia Merdeka	Halaman Istana Merdeka
Senin, 14 Agustus 2023	10.00	Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia	Istana Negara
Selasa, 15 Agustus 2023	16.00	Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)	Halaman Istana Merdeka
Rabu, 16 Agustus 2023	09.30	Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2023	Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI
	13.30	Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024	Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI

Hari, Tanggal	Waktu (WIB)	Acara	Tempat
Rabu, 16 Agustus 2023	24.00	Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci	Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata
Kamis, 17 Agustus 2023	08.30	Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi	Silang Monas - Patung Arjuna Wijaya - Jalan Medan Merdeka Barat - Halaman Istana Merdeka
	09.00	Pertunjukan Kesenian	Halaman Istana Merdeka
	10.00	Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI	
	15.45	Pertunjukan Kesenian	
	17.00	Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih	
	19.00	<i>Video Mapping</i>	Monas

4. Pada tanggal 16 Agustus 2023, segenap masyarakat diimbau untuk mengikuti siaran langsung Pidato Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media (televisi, radio, dan media daring lainnya).
5. Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 diatur sebagai berikut:
 - a. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dipusatkan di Halaman Istana Merdeka, sebagai berikut:
 - 1) Presiden RI akan bertindak selaku Inspektur Upacara. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Pasukan Kehormatan dari unsur TNI dan Polri, bertugas dengan formasi lengkap.
 - 2) Tamu undangan upacara terdiri dari Pimpinan Lembaga Negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara-negara sahabat di Jakarta, dan tamu undangan lainnya, serta masyarakat yang telah mendaftar melalui laman <https://www.pandang.istanapresiden.go.id>.
 - 3) Pakaian yang dikenakan saat upacara yaitu Pakaian Nasional (Adat Daerah).
 - b. Di tingkat pusat, bagi Sekretariat Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Lembaga Non Struktural, upacara dilaksanakan secara luring di kantor masing-masing mulai pukul 07.00 WIB (sebelum pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka), serta diimbau mengenakan Pakaian Nasional (Adat Daerah).
 - c. Di luar negeri, upacara dilaksanakan secara luring di Kantor Perwakilan RI di luar negeri, serta diimbau mengenakan Pakaian Nasional (Adat Daerah).
 - d. Di tingkat daerah, Upacara dilaksanakan secara luring, dengan ketentuan:
 - 1) Upacara dilaksanakan pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, mulai pukul 07.00 waktu setempat (sebelum pelaksanaan upacara di Halaman Istana Merdeka), serta diimbau mengenakan Pakaian Nasional (Adat Daerah).
 - 2) Kantor Perwakilan/Lembaga yang berada di daerah mengikuti upacara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.
 - 3) Kepala Daerah/Forkopimda dan segenap masyarakat diimbau untuk menyaksikan siaran langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka, melalui berbagai kanal media (televisi dan media daring lainnya).

6. Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 di DKI Jakarta:
 - a. Khusus Pejabat dan Pegawai pada Kementerian/Lembaga yang kantornya berada di Kawasan Medan Merdeka, setelah pelaksanaan upacara di kantor masing-masing, diimbau untuk turut menyaksikan/meramaikan secara langsung Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi, yang dimulai pukul 08.30 WIB dengan rute Silang Monas - Patung Arjuna Wijaya - Jalan Medan Merdeka Barat - halaman Istana Merdeka.
 - b. Segenap masyarakat dapat mengikuti jalannya seluruh rangkaian acara di halaman Istana Merdeka, melalui *big screen* yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Silang Selatan Monas.
7. Pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 10.17 s.d. 10.20 WIB, segenap masyarakat Indonesia diimbau menghentikan aktivitasnya sejenak, untuk:
 - a. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang secara serentak di berbagai lokasi hingga pelosok daerah, pada saat pengibaran Bendera Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka.
 - b. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi warga dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan.
 - c. Jajaran TNI dan Polri di setiap daerah agar membantu keberhasilan pelaksanaan hal tersebut di daerahnya masing-masing, antara lain dengan memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sesaat sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara
Selaku Ketua Panitia Negara Perayaan
Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala
Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan
Organisasi Internasional,



Tembusan:
1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI